



PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Hj. DAIYANG, Umur 63 Tahun, Lahir di Tanah Bellangnge pada tanggal 31 Desember 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Tanah Bellangnge RT 006/RW 007 Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 23 April 2024, dibawah Nomor 24/Pdt.P/2024/PN.Wns, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari almarhum H. Jafar.
- Bahwa orang tua (Bapak) Pemohon **telah meninggal dunia di Tanah Bellange** pada Hari Senin Pukul 06.00 WITA, Tanggal 11 Juli Tahun 2010 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lalabata Riaja, Berdasarkan Nomor: 116/LBTR/IV/2024/ Pada Tanggal 22 April 2024, di Dara Ajue, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Orang tua (Bapak) Pemohon dikebumikan di Pekuburan Jerae, Dusun Maccodong, Desa Lalabata Riaja, Kabupaten Soppeng pada Hari

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor /Pdt.P/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin Tanggal 11 Juli 2010 Pukul 13.00 WITA. Berdasarkan Surat Keterangan Penguburan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Lalabata Riaja, Nomor: 117/LBTR/IV/2024 pada tanggal 22 April 2024 di Dara Ajue, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;

- Bahwa Tentang kematian Orang tua (Bapak) pemohon almarhum belum pernah di daftarkan /dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Watansoppeng, sehingga almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum H. Jafar untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan Akta kematian H. Jafar pemohon tersebut, pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri Watansoppeng;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Bahwa orang tua atau (Bapak) Pemohon almarhum H. Jafar telah meninggal dunia di Tanah Bellangnge, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng pada pada Hari Senin Pukul 06.00 WITA, Tanggal 11 Juli Tahun 2010 dan Dikebumikan di Pekuburan Jerae, Dusun Maccodong, Desa Lalabata Riaja, Kabupaten Soppeng pada Hari Senin Tanggal 11 Juli 2010 Pukul 13.00 WITA;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7312067112600083 atas nama Pemohon Hj. DAIYANG, foto copy mana tidak diperlihatkan aslinya namun foto copy yang di foto copy dan telah dibubuhi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda dengan P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7312060708101485 atas nama Pemohon Hj. DAIYANG selaku Kepala Keluarga, foto copy mana tidak diperlihatkan aslinya namun foto copy yang di foto copy dan telah dibubuhi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda dengan P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7312-LT-06062014-0103 atas nama DAIYANG, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 116/LBTR/IV/2024 tertanggal 22 April 2024 atas nama Almarhum H. JAFAR yang ditandatangani oleh Kasi Pemerintahan An. Kepala Desa Lalabata Riaja EDI SERIAWAN, S.E, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda dengan P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Penguburan Nomor : 117/LBTR/IV/2024 tertanggal 22 April 2024 atas nama Almarhum H. JAFAR yang ditandatangani oleh Kasi Pemerintahan An. Kepala Desa Lalabata Riaja EDI SERIAWAN, S.E, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda dengan P-5;
6. Foto copy surat kuasa ahli waris Nomor : 133/LBTR/IV/2024 tertanggal 22 April 2024 yang diketahui oleh Kasi Pemerintahan An. Kepala Desa Lalabata Riaja EDI SERIAWAN, S.E, foto copy mana telah dicocokkan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda dengan P-6;

7. Foto copy surat keterangan kematian tertanggal 19 April 2024 atas nama H. JAFAR yang ditandatangani oleh Kasi Pemerintahan An. Kepala Desa Lalabata Riaja EDI SERIAWAN, S.E, foto copy mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda dengan P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.7 yang berupa foto copy, telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi **HASMINI** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akta Kematian Ayahnya yang bernama Almarhum H. JAFAR ke Disdukcapil Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tanah Bellangnge Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa setahu Saksi Ayah Pemohon bernama H. JAFAR, sedangkan Ibunya bernama SITTI;
- Bahwa Almarhum H. JAFAR dan Almarhumah SITTI mempunyai 3 (tiga) orang anak masing bernama : 1. I JUHA (Almarhumah), 2. Hj. DAIYANG (Pemohon) dan 3. BUCHARI JAFAR, IR;
- Bahwa Almarhum H. JAFAR (Ayah Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2010 di Kediannya di Tanah Bellangnge Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng karena sakit dan dikuburkan di Pekuburan Jerae Dusun Maccodong, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2010;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi data kependudukan Almarhum H. JAFAR tidak tercatat di Kantor Dukcapil Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat keterangan kematian dan surat keterangan penguburan Almarhum H. JAFAR di Kantor Desa Lalabata Riaja;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian Almarhumah atas kesepakatan pihak keluarga dan tidak ada yang berkeberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan Pemohon tidak keberatan;

Saksi **BAHAR** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akta Kematian Ayahnya yang bernama Almarhum H. JAFAR ke Disdukcapil Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tanah Bellangnge Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa setahu Saksi Ayah Pemohon bernama H. JAFAR, sedangkan Ibunya bernama SITTI;
- Bahwa Almarhum H. JAFAR dan Almarhumah SITTI mempunyai 3 (tiga) orang anak masing bernama : 1. I JUHA (Almarhumah), 2. Hj. DAIYANG (Pemohon) dan 3. BUCHARI JAFAR, IR;
- Bahwa Almarhum H. JAFAR (Ayah Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2010 di Kediannya di Tanah Bellangnge Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng karena sakit dan dikuburkan di Pekuburan Jerae Dusun Maccodong, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2010;
- Bahwa setahu Saksi data kependudukan Almarhum H. JAFAR tidak tercatat di Kantor Dukcapil Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat keterangan kematian dan surat keterangan penguburan Almarhum H. JAFAR di Kantor Desa Lalabata Riaja;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian Almarhumah atas kesepakatan pihak keluarga dan tidak ada yang berkeberatan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan Pemohon tidak keberatan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan beberapa alat bukti berupa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi yaitu Saksi Hasmini dan Saksi Bahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut dan berdasarkan keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tanah Bellangnge Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa setahu Saksi Ayah Pemohon bernama H. JAFAR, sedangkan Ibunya bernama SITTI;
- Bahwa Almarhum H. JAFAR dan Almarhumah SITTI mempunyai 3 (tiga) orang anak masing bernama : 1. I JUHA (Almarhumah), 2. Hj. DAIYANG (Pemohon) dan 3. BUCHARI JAFAR, IR;
- Bahwa Almarhum H. JAFAR (Ayah Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2010 di Kediannya di Tanah Bellangnge Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng karena sakit dan dikuburkan di Pekuburan Jerae Dusun Maccodong, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2010;
- Bahwa setahu Saksi data kependudukan Almarhum H. JAFAR tidak tercatat di Kantor Dukcapil Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian Almarhumah atas kesepakatan pihak keluarga dan tidak ada yang berkeberatan;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Wns



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, dan oleh karenanya Pemohon telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan yang diajukan Pemohon tidak berkaitan dengan perihal yang dilarang Undang-Undang atau melawan hukum dan disertai dengan alasan yang jelas, maka Hakim perlu mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, perlu terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan keterangan Saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tanah Bellangnge Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Soppeng yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Watansoppeng, maka Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut, namun sebelum mempertimbangkan materi permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan, jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Wns



5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dari permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 (satu) merupakan petitum yang berkaitan dengan seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dalam surat permohonan Pemohon dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi, alasan diajukannya Permohonan adalah agar Pengadilan Negeri dapat menyatakan bahwa orang tua atau (Bapak) Pemohon almarhum H. Jafar telah meninggal dunia di Tanah Bellangnge, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng pada pada Hari Senin Pukul 06.00 WITA, Tanggal 11 Juli Tahun 2010 dan Dikebumikan di Pekuburan Jerae, Dusun Maccodong, Desa Lalabata Riaja, Kabupaten Soppeng pada Hari Senin Tanggal 11 Juli 2010 Pukul 13.00 WITA, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan mengenai benar tidaknya H. JAFAR telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 serta keterangan Saksi-saksi di persidangan, Pemohon merupakan Anak dari Almarhum H. JAFAR sedangkan dan dalam pengajuan permohonan ini oleh Pemohon tidak ada yang berkeberatan. Sehingga Hakim berpendapat, Pemohon memiliki kapasitas hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, terbukti H. JAFAR (Ayah Pemohon) yang telah meninggal dunia di Tanah Bellangnge, Desa Lalabata Riaja, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng pada pada Hari Senin Pukul 06.00 WITA, Tanggal 11 Juli Tahun 2010 dan Dikebumikan di Pekuburan Jerae, Dusun Maccodong, Desa Lalabata Riaja, Kabupaten Soppeng pada Hari Senin Tanggal 11 Juli 2010 Pukul 13.00 WITA;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para Saksi dan Pemohon telah ternyata kematian Almarhum H. JAFAR tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian guna tertibnya administrasi;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa sebelum ini dari pihak keluarga belum ada yang mengurus untuk penerbitan akta kematian Ayah Pemohon. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Pemohon bahwa ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tidak dapat dilayani karena data kependudukan atas nama H. JAFAR tidak ada dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng. Hal ini selaras dengan praktik yang terjadi bahwa terhadap seseorang yang telah meninggal yang sudah tidak ada lagi data kependudukan yang dimilikinya dalam database pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta meninggalnya sudah melewati 10 (sepuluh) tahun yang lalu, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat menerbitkan akta kematian orang yang meninggal tersebut memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Ayah Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon oleh karena itu maka permohonan sebagaimana yang dikendaki dan dimaksud Pemohon kiranya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting kematian Ayah Pemohon kepada instansi pelaksana di tempat domisili terakhir Ayah Pemohon bertempat tinggal, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Watansoppeng ini. Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Ayah Pemohon berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 (satu) patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat karena perkara ini bersifat voluntair/sepihak tanpa keterlibatan kepentingan pihak lain atau untuk kepentingan Pemohon sendiri, dan ber perkara di Pengadilan Negeri pada prinsipnya dikenakan biaya perkara, maka terhadap biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang nominalnya akan Hakim tuangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, namun Hakim akan mengubah redaksional petitum yang ada dalam surat permohonan, menyesuaikan dengan bahasa hukum yang lebih efektif tanpa mengubah makna dari permohonan tersebut;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 44, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ayah Pemohon yang bernama Almarhum H. Jafar telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2010 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk dapat mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian bagi Ayah Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*) kepada Pemohon;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal **07 Mei 2024**, oleh **Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Watansoppeng oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syarifuddin, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Syarifuddin, S.H.

Elisabeth Panjaitan, S.H. M.Kn.

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaranRp 30.000,00.
Biaya Proses/ATKRp 50.000,00.
PNBP Relas PanggilanRp 10.000,00
RedaksiRp 10.000,00.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MateraiRp 10.000,00. +

JumlahRp 110.000,00.

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)